

IMPLEMENTASI AKAD *QARḌ* BAGI PELAKU UMKM

Jana Mila

Universitas Internasional Batam
janatay01@gmail.com

Rina Shahriyani Shahrullah

Universitas Internasional Batam
rina@uib.ac.id

Elza Syarief

Universitas Internasional Batam
elza.syarief@uib.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan perbankan syariah tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial di masyarakat yang direalisasikan dalam bentuk akad qarḍ atau pinjaman kebajikan di mana sumber dananya berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Untuk memahami model akad qarḍ dan implementasinya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pemegang fungsi yang sangat strategis bagi pembangunan nasional khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, maka dilakukan penelitian normatif atau doctrinal research. Qarḍ merupakan kegiatan pinjam meminjam dana yang dilakukan tanpa imbalan (tanpa bunga) dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kesimpulan penelitian ini adalah model akad qarḍ merupakan pinjam meminjam yang sifatnya memberikan pertolongan terhadap nasabah dan wajib dikembalikan 100% (seratus persen) dari besaran jumlah pinjaman tanpa adanya tambahan yang diimplementasikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Kata kunci: Fatwa DSN MUI, Model Qarḍ , UMKM, Qarḍ

A. PENDAHULUAN

Ekonomi memiliki peranan penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara (Welayati 2021). Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonominya. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat berasal dari pelaku usaha, baik dari

perusahaan multinasional besar, maupun usaha mikro kecil dan menengah. Meskipun banyak pelaku usaha di Indonesia, tidak semua dapat bertahan pada saat krisis global. Dalam masa krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, hanya pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan, hal tersebut karena

pengusaha kecil tidak terikat utang dengan luar negeri (Yumanita 2019).

Untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang menjadi dampak dari krisis ekonomi yang melanda secara global, pemerintah telah melakukan banyak hal khususnya dalam bidang pemberdayaan, di antaranya adalah adanya berbagai macam program pemberdayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diharapkan usaha sinergis antara pemerintah dan pihak lain sangat dibutuhkan untuk efektivitas program pemberdayaan (Negara 2020).

UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, di mana banyak usaha-usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ketiga kategori usaha tersebut, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro: Usaha mikro adalah jenis usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro memiliki ciri khas sebagai usaha yang sangat kecil, mungkin berupa bisnis perorangan atau badan usaha kecil dengan tingkat modal, aset, atau pendapatan yang rendah.
2. Usaha Kecil: Usaha kecil adalah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil memenuhi kriteria usaha kecil yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini, usaha kecil memiliki independensi dan tidak menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil memiliki tingkat kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah: Usaha menengah adalah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha

kecil atau usaha besar. Usaha menengah juga memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha menengah memiliki tingkat kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam undang-undang.

Dengan definisi yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut, klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi penting karena hal ini berkaitan dengan skala usaha, sumber daya yang dimiliki, dan peraturan serta dukungan yang berlaku bagi masing-masing kategori. Penetapan kategori ini membantu dalam memberikan bimbingan, perlindungan, dan insentif yang sesuai untuk memajukan usaha-usaha tersebut di tingkat mikro, kecil, dan menengah di Indonesia (UMKM 2008).

UMKM mulai berkembang pesat pada lima tahun terakhir. Tercatat bahwa UMKM memberikan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga menunjukkan prestasinya dalam penyerapan tenaga kerja. Rekam jejak UMKM yang baik harus mendapatkan perhatian pemerintah. Walaupun bukan usaha berskala nasional bahkan multinasional, tetapi UMKM terbukti menjadi sumber ketenagakerjaan. Ironisnya, UMKM mempunyai kendala umum yang sering terjadi. Salah satunya

adalah keterbatasan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan modal kerja/sumber pembiayaan dalam mendirikan usaha baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya (Utamy 2022).

Pelaku UMKM pada hakikatnya masih kesulitan dalam melakukan peminjaman modal usaha untuk mengembangkan usaha kepada pihak perbankan tanpa adanya jaminan, karena dianggap tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada pihak bank dan hal ini berdampak kepada pendapatan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut di tengah-tengah masyarakat terbentuklah lembaga keuangan non-bank untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM) (Garwautama, P. K., Sulaeman and Noor 2021).

Pemerintah sebenarnya telah memberikan jalan keluar dengan memberikan program seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), namun masyarakat masih terganjal oleh sistem bunga yang masih memberatkan dan sulitnya akses penyaluran. Padahal sistem bunga atau riba ini dengan sangat jelas dilarang oleh Islam, tertera pada Q.S. Ali Imran ayat 130 mengenai larangan bunga atau riba.

Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan akidah, moral, dan akhlak umat manusia. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat namun prinsipil. Sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, program KUR, atau rentenir telah dirasa menyulitkan para pengusaha kecil yang ingin menjalankan kelangsungan usahanya. Fenomena ini akhirnya menjadi alasan fundamental bagi para swadaya masyarakat untuk membuat lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka dengan demikian, lembaga keuangan mikro juga makin berkembang hingga terbentuknya lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menggunakan prinsip syariah dan tatanan ruang lingkup atau cakupan yang lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah (Jenita 2022).

Adapun jenis modal kerja yang paling menguntungkan bagi para investor maupun pelaku UMKM adalah investasi UMKM dan piutang *al-qard*. Dimana investasi UMKM sendiri merupakan suatu kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak pada UMKM dengan harapan pada waktu tertentu mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal yang diberikan kepada pelaku UMKM. Sedangkan

piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan ketentuan dikembalikan dalam jumlah yang sama.

Modal kerja *al-qard* pada dasarnya adalah suatu akad ta'awun atau tabbaru' yang bertujuan untuk tolong-menolong dalam hal kebajikan. Akad ini tidak mensyaratkan pengembalian pinjaman dalam bentuk apapun. Dalam konteks ini, piutang *al-qard* mengacu pada transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan, dengan kewajiban bagi pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman dalam jumlah yang sama, entah secara sekaligus atau dalam bentuk cicilan, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Penggunaan *al-qard* sangat fleksibel terkait dengan jaminan atau agunan, karena transaksi ini tidak melibatkan jaminan fisik seperti barang berharga atau aset lainnya. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen dari peminjam dalam bentuk tanda tangan kontrak atau perjanjian. Ini berarti bahwa *al-qard* adalah suatu bentuk kerja sama yang didasari oleh tolong-menolong dan kebaikan tanpa adanya imbalan berupa bunga atau jaminan materiil.

Transaksi *al-qard* sering kali digunakan dalam lingkungan sosial atau komunitas yang bertujuan untuk membantu sesama anggota komunitas dalam hal keuangan, seperti dalam situasi

darurat atau kebutuhan mendesak. Dalam akad *al-qard*, peminjam diberi akses ke modal kerja atau dana tanpa harus membayar tambahan bunga atau imbalan seperti dalam transaksi pinjaman konvensional. Akad ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kerja sama dalam masyarakat.

Dengan demikian, *al-qard* adalah contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam mempromosikan transaksi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Akad ini memberikan kemudahan akses ke modal tanpa membebani pihak yang meminjam dengan persyaratan yang sulit atau beban tambahan seperti bunga. Sebagai gantinya, transaksi *al-qard* mendorong tolong-menolong dan saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan bersama (Budiman 2018).

Qard memiliki tujuan untuk membantu rakyat kecil dengan dana yang diperoleh dari infak, shadaqah dan sumbangan. *Qard* (dana kebajikan) perlu disalurkan secara merata untuk peningkatan perekonomian masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil tersebut (Syafa'at, A. K. and Afandi 2020). Selain kesejahteraan masyarakat kecil terwujud maka terwujud pula Islam yang penuh dengan damai *rahmatan*

lil'alamin yaitu Islam yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang serta keharmonisan dan bukan yang menebarkan kekerasan. *Qard* merupakan salah satu cara penguatan ekonomi untuk memperbaiki laju perekonomian pengusaha kecil dan menengah.

Secara umum, *qard* diartikan sebagai infak di jalan Allah, di dalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ada juga yang mengatakan *qard* adalah bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan ataupun bunga. Infak dan sedekah pada para fakir miskin merupakan suatu amalan yang nantinya akan diperhitungkan di hari esok (akhirat) nanti.

Ketika negara memusatkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya pemerintah menegakan bagaimana regulasi perbankan bagi pelaku UMKM agar roda perputaran perekonomian pelaku usaha UMKM dapat berjalan dengan adanya bantuan pinjaman dana. Sayangnya, dalam prakteknya di lapangan, umat Islam mudah terjebak terhadap riba. Misalnya dalam hal pinjaman uang, yang pada umumnya masih terikat ke perbankan konvensional maupun ke rentenir yang menetapkan bunga tertentu dalam pengembaliannya. Sedangkan pada

hakikatnya pinjaman menurut Syariah melarang adanya riba atau bunga seperti dalam penerapan akad *qard* yang merupakan sebuah pembiayaan dan kebijakan pihak bank syariah yang diberikan kepada nasabah dalam segala bentuk pinjaman tanpa ada tambahan apapun. Maka dari itu, akad *qard* sebagai solusi dari adanya sebuah permasalahan di masyarakat yang kerap kali menerapkan sistem pinjaman berbunga (Balqis, W. G. and Sartono 2019).

Namun pada prakteknya, akad *qard* hanyalah sebagai tameng atau dapat dikatakan banyak tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan akad *qard* yang sebenarnya, dimana masih terdapat unsur riba di dalamnya (Marwiyah, 2018). Untuk itulah, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang akad *qard* yang menyatakan *qard* ialah sebuah pinjaman yang diberikan kepada anggota atau peminjam yang membutuhkan, dimana peminjam tersebut diharuskan membayar kembali pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal ini tercantum pada Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qard*

Menimbang hal tersebut di atas, maka urgen untuk dilakukan penelitian mengenai (1) Bagaimana model akad *qard* pada UMKM; dan (2) Bagaimana

implementasi akad *qard* pada UMKM berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami model akad *qard* bagi UMKM dan juga implementasi atau penerapannya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau *doctrinal research* (Ifitah 2023). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Sedangkan teknik pengumpulan data ditempuh melalui *library research* (Dyah, O, S., & A'an 2015) dengan beberapa upaya yang ditempuh yaitu mengumpulkan buku-buku referensi dan beberapa jurnal artikel ilmiah yang berkaitan dengan akad *qard*. Metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh adalah metode yuridis kualitatif (Ibrahim 2011).

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Model Akad *Qard* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah

Secara etimologi *qard* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Ash-Shiddieqy 2018).

Qard secara terminologi adalah memberikan harta kepada seseorang yang akan mengambil manfaat dari harta tersebut dan mengembalikan gantinya pada kemudian hari (Welayati 2021). Menurut ketentuan Bank Indonesia Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, mengartikan *qard* adalah kegiatan pinjam meminjam dana yang dilakukan tanpa imbalan (tanpa bunga) dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu (PBI 2005).

Menurut fatwa DSN MUI, *qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati (Sutiyoso 2019).

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *qard* diantaranya adalah (Mardani 2020):

- a. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qard*, karena hal tersebut sama dengan riba
- b. Pembiayaan *qard* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam
- c. *Qard* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam
- d. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian harus sama dengan nominal pinjaman

Modal *qard* yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, adapun juga modal pembiayaan *qard* ini juga dari bagi hasil atas pinjaman yang lain, maka

penyalurannya tidak ditentukan penerimanya.

Struktur atau rukun akad *qard* ada empat, yaitu (Negara 2020):

a. *Muqrid* adalah pihak yang memberikan pinjaman (kreditur). Sulaiman al-Jamal menyatakan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi seorang *muqrid*, yaitu:

- 1) *Mukhtar*. Yakni seorang *muqrid* melakukan akad *Qard* atas inisiatifnya sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa
- 2) *Ahli tabarru'*. Yaitu orang yang memiliki kebebasan untuk mentransaksikan harta secara non-komersial, atau juga bisa disebut dengan istilah *mutlaq at-tasharruf* sebagaimana dalam *bai'*

Oleh karenanya, seorang yang tidak memiliki kriteria ini seperti wali harta anak kecil, orang gila dan lain-lain, tidak sah mengadakan akad *Qard* menggunakan harta orang yang menjadi tanggungannya (*mawli*) kecuali dalam keadaan darurat saja. Persyaratan harus *ahli tabarru'* karena akad *qard* merupakan akad yang *semi tabarru'* (*syubhah Tabarru'*) karena adanya konsekuensi keharusan mengembalikan pengganti harta yang dipinjamkan (*muqrad*) atas *muqtariq* setelah berakhirnya masa *qard*.

b. *Muqtariq* adalah pihak yang menerima pinjaman utang (debitur).

Syarat *muqrid*, yaitu:

- 1) *Mukhtar* yakni atas kehendak sendiri atau tidak karena terpaksa.
- 2) *Ahliyyah mu'amalah* yaitu orang yang baligh, berakal sehat dan tidak sedang dibekukan *tasarruf*-nya (*hajr*) meskipun tidak memiliki kebebasan *tasarruf* (*ahli at-tabarru'* atau *mutlaq at-tasharruf*).

Karenanya seorang wali dari harta anak kecil atau orang gila boleh atau sah menjadi seorang *muqtariq* atas nama orang yang berada di bawah otoritasnya (*mawli*), bahkan seorang budak *mukatab* ataupun budak yang mendapatkan izin dari tuannya juga sah menjadi *muqtariq* karena mereka termasuk *ahliyyah mu'amalah*.

c. *Muqrad* adalah objek dalam akad *qard* (debit). *Muqrad* harus sesuatu yang sah untuk diperjual-belikan, dan bisa dispesifikasi melalui kriteria (*shifah*) seperti *muslamfih* dalam akad salam. Karena akad *Qard* termasuk akad *mu'awadlah*, yakni memberikan hak milik kepada orang lain dengan adanya pengganti (*'iwadl*) seperti dalam akad salam. Sesuatu yang tidak bisa di spesifikasi tidak bisa dijadikan *muqrad* karena tidak memiliki padanan (*mitsli*).

Namun menurut satu versi, sesuatu yang tidak dapat dispesifikasi bisa dijadikan *muqraḍ* dengan menjadikan qimah sebagai padanannya.

- d. *Shighat*. Dalam akad Qarḍ adalah ijab yang berupa penyerahan kepemilikan dari pihak *muqriḍ* kepada *muqtariḍ* dengan kewajiban mengembalikan gantinya (*badal*), dan qabul yang berupa persetujuan dari pihak *muqtariḍ* dari ijab yang disampaikan pihak *muqriḍ*. *Shighah* dapat berupa ucapan yang jelas dan tidak memiliki ambiguitas makna (*sharih*), dapat pula berupa ucapan sindiran (*kinayah*). Syarat *shighah* dalam akad Qarḍ sama dengan syarat *shighah* pada akad *mu'awadah* lainnya. Akan tetapi, menurut satu versi, *qabul* tidak disyaratkan dalam akad *qarḍ* karena *qarḍ* adalah suatu bentuk perizinan untuk menggunakan sesuatu dengan konsekuensi menggantinya.

Setelah akad Qarḍ telah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka kepemilikan atas *muqraḍ* berpindah kepada *muqtariḍ* dengan konsekuensi ia harus mengembalikan gantinya saat pihak *muqriḍ* memintanya kembali. Lalu apakah perpindahan hak milik ini terjadi karena adanya penerimaan (*qabdl*) atau adanya pentransaksian (*tasharruf*).

Menurut Qaulashah, *muqtariḍ* berstatus memiliki *muqraḍ* sejak penerimaan (*qabdl*) karena *muqtariḍ* boleh men-tasarufkan *muqraḍ* setelah terjadinya penerimaan (*qabdl*) menurut kesepakatan ulama. Hal ini menunjukkan bahwa harus adanya hak kepemilikan atas sesuatu sebelum ditransaksikan. Menurut versi ini, *muqriḍ* tidak boleh menarik barang yang dipinjamkannya (*muqraḍ*) kecuali atas kerelaan pihak *muqtariḍ* akan tetapi ia boleh meminta pengganti (*badal*) dari *muqraḍ* (Alamsyah 2018). Karena yang wajib dalam akad *qarḍ* adalah pengganti (*badal*). Namun versi lain memperbolehkan penarikan barang yang dipinjamkan (*'ainul muqraḍ*) selagi *muqrodh* masih utuh dan tidak terikat dengan hak tertentu seperti *muqraḍ* yang digadaikan.

Menurut Muqabil Ashah, *muqtariḍ* berstatus memiliki *muqraḍ* terhitung sejak ia mentasarufkan *muqraḍ* dengan akad yang bisa menghilangkan hak kepemilikan terhadap sesuatu seperti akad jual beli, hibah, wakaf dan akad *tasaruf* yang menghilangkan hak milik lainnya. Karena adanya transaksi ini menunjukkan adanya hak milik *muqtariḍ* atas *muqraḍ*. Menurut versi ini, sebelum *muqtariḍ* mentasarufkan *muqraḍ* yang bisa menghilangkan hak milik, kedua belah pihak boleh membatalkan akad *Qarḍ* dengan menarik kembali *muqraḍ* oleh

muqrid dan mengembalikannya oleh *muqtarid*.


Pelaksanaan pemberian *qard* yaitu:

- a. Menawarkan pada pemilik UMKM atas referensi nasabah atau teman dari pihak bank
- b. Setelah menawarkan lalu pihak bank akan melakukan survei atas usaha yang dimiliki atau rencana usahanya
- c. Membuat kesepakatan kemampuan mencicil. Setelah kedua belah pihak setuju maka diproses sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank (sesuai Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001: *al-Qard*)
- d. Kontrak perjanjian *qard* dilaksanakan antara bank dengan nasabah
- e. Nasabah menyediakan tenaga untuk

dari dana kebajikan bank.

- f. Dilakukan kunjungan satu kali dalam satu bulan untuk memberikan arahan-arahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat serta melihat perkembangan bisnis/ usahanya.
- g. Nasabah penerima dana *qard* membuat laporan keuangan setiap bulan pada bank
- h. Pihak bank terus memberikan motivasi untuk *maintenance* dan pengembangan atas usahanya
- i. Memantau terus berjalannya usaha nasabah
- j. Pada saat Jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah tanpa ada tambahan.

Bagan 1. Model Akad *Qard*



Sumber: Data Sekunder, 2023

mengelola usaha dan bank menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan berasal

k. Jika mengembalikannya dengan cara mencicil dan terjadi penundaan maka akan di reschedule untuk pencicilan

yang bisa mundur atau memperpanjang jangka waktu pengembalian atas kesepakatan Bersama.

Kontrak perjanjian *qard* dilaksanakan antara bank dan nasabah. Nasabah menyediakan tenaga kerja untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasil dengan bank syariah. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah tanpa ada tambahan. Model akad *qard* disajikan dalam Gambar 1.

2. Implementasi Akad *Qard* Pada UMKM Menengah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang dianggap paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat, serta telah mendapat kepercayaan penuh baik dari masyarakat

pelaku usaha maupun pemerintah. Berdasarkan pada SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999, yaitu bahwa salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah mengeluarkan fatwa (DSN-MUI, 2019).

Fatwa MUI yang menjelaskan tentang *al-qard* diaplikasikan dalam perbankan melalui adanya akad *qard* yang biasanya diterapkan dengan model sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditas-nya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau digunakan untuk membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qard*.

Sifat *qard* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qard* dapat diambil menurut kategori berikut:

- a. *Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan danda di atas, dapat diambilkan dari modal bank.
- b. *Qard* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *qard* merupakan sebuah pinjaman atas suatu barang atau benda berharga yang dimiliki seseorang, yang kemudian yang kemudian diberikan kepada orang lain (pinjaman) lalu dikembalikan sesuai perjanjian yang disepakati. Menurut Madzhab Maliki akad *Qard* merupakan sebuah pembayaran dari suatu barang atau benda yang berharga dan pengembaliannya haruslah tidak berbeda atau setimpal. Ulama-ulama Madzhab Hambali menyatakan bahwa akad *Qard* merupakan sebuah pembayaran utang kepada orang yang memperoleh manfaatnya dan mengembalikannya dengan sepadan. Menurut Imam Syafi'i akad *Qard* merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu barang kepada orang lain, dimana orang tersebut perlu

membayar kembali kepadanya (Maulida 2020).

Aturan tentang *qard* ditetapkan oleh dewan Syari'ah nasional seperti yang sudah tercantum dalam fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwasanya (DSN-MUI 2019):

- a. Ketentuan Umum Al-Qard
 - 1) *Al-Qard* ialah memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan (*muqtaridh*).
 - 2) Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah dijanjikan.
 - 3) Nasabah berkewajiban menanggung biaya administrasi.
 - 4) Lembaga muslimatan dapat meminta jaminan jika memang hal itu benar-benar diperlukan
 - 5) Peminjam *al-qard* dapat memberikan tambahan dalam angsuran pinjamannya namun harus dengan sukarela atau tidak dijanjikan terlebih dahulu sebelumnya.
 - 6) Apabila nasabah tidak dapat membayar kembali pinjamannya, dengan alasan tidak mampu untuk mengembalikannya, sedangkan pihak dari Lembaga Keuangan Syariah sudah memastikannya secara pasti, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu atau menghapus sebagian dari pinjaman tersebut

b. Sanksi

- 1) Jika nasabah tidak mengembalikan pinjamannya sesuai jatuh tempo, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi pada nasabah tersebut.
- 2) Apabila ada barang jaminan maka sesuai dengan poin 1 di atas, maka Lembaga Keuangan Syariah memiliki kebebasan (menjualnya) terhadap barang jaminan nasabah tersebut.
- 3) Apabila jaminan tersebut tidak mencukupi dari hutangnya, maka nasabah tetap diharuskan membayar pinjamannya sampai lunas

c. Dana *al-qard* dapat bersumber dari 3 Hal:

- 1) Bagian modal
- 2) Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjelaskan tentang *al-Qard* diaplikasikan dalam perbankan melalui adanya akad *Qard* yang biasanya diterapkan sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditas-nya yang membutuhkan dana talangan segera

untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qard*

Sifat *Qard* pada dasarnya tidak memberi keuntungan finansial. Oleh karena itu, pendanaan *Qard* dapat diambil menurut kategori berikut:

- a. *Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan di atas, dapat diambil dari modal bank.
- b. *Qard* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

C. SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa, akad *qard* yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan konsep syariah, yaitu pinjaman yang harus dikembalikan 100% pada saat jatuh tempo dengan tidak ada kelebihan. Jika akan dicicil sesuai kemampuan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak yaitu pihak bank syariah dan pihak nasabah penerima dana *qard*. Adapun peran akad *qardul hasan* yaitu: (1) dapat menciptakan rasa kemandirian pengusaha kecil dan menengah (UMKM), (2) Dapat

menciptakan kreativitas untuk memulai dan mengembangkan usaha bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM).

Implementasi *qard* didasarkan pada fatwa MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang *Qard* yang dananya bersumber dari bagian modal dan keuntungan yang disisihkan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya lewat LKS.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, J. 2018. "Urgensi Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia." *Yurisprudentia* 4(2).
- Ash-Shiddieqy, M. 2018. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Conference on Islamic Management, Accounting and Economics (CIMAE)* 1(105).
- Balqis, W. G. and Sartono, T. 2019. "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 10(2).
- Budiman. 2018. *Karakteristik Akad Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*. Bandung: Gratia.
- DSN-MUI. 2019. *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*. Jakarta: Emir.
- Dyah, O, S., & A'an, E. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya*
- Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Sinar Grafika.
- Garwautama, P. K., Sulaeman and Noor, I. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh terhadap Profitabilitas." *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 6(2).
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising.
- Iftitah, Anik, ed. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka.
- Jenita. 2022. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah." *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2(2).
- Mardani. 2020. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Maulida. 2020. "Implementasi Akad Pembiayaan Qardh dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Ilmiah Basis* 5(2).
- Negara, I. K. and Sriyatin. 2020. "Praktek Qardh Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri Perspektif Islam, Pemberdayaan UMKM (Studi di BWM Al-Amien Prenduan)." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4(1).
- PBI. 2005. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana*.
- Sutiyoso, Bambang. 2019. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Syafa'at, A. K. and Afandi, M. A. 2020. "Analisis Madzhab Syafi'i Terhadap Fatwa MUI tentang Akad Qardh." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 11(2).
- UMKM. 2008. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Utamy, S. N. 2022. "Pengaruh Investasi UMKM dan Piutang Qardh terhadap Modal Kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah di Indonesia." *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 4(2).
- Welayati, N. 2021. "Implementasi Pembiayaan Al-Qardh pada Pelatihan Kewirausahaan." *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 7(2).
- Yumanita, D. 2019. *Bank Syariah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan BI.

